

LAPORAN SEKRETARIAT KOMISI PENILAI AMDAL TAHUN 2017

Oleh : Erwan Renggong, S.Pi, MM

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga dampak pengendalian dampak negative dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat



atau instrument yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah **AMDAL dan UKL-UPL**. Pasal 22 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang **berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL**. Dan pada pasal 34 diwajibkan memiliki **UKL-UPL**.

Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL harus **sederhana dan bermutu**, serta menuntut profesionalisme, akuntabel, dan integritas semua pihak terkait agar instrument ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif. **AMDAL dan UKL-UPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin lingkungan.**

Komisi penilai AMDAL Provinsi Papua telah memperoleh Lisensi Gubernur Papua Nomor 660/6582/SET Tanggal 3 Juni 2014, dengan pemberian lisensi oleh Gubernur Papua maka Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua layak menilai dokumen AMDAL.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan kegiatan yang telah beroperasi tetapi belum memiliki izin lingkungan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor p.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 Tentang Pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup

B. Maksud Dan Tujuan

Untuk kelancaran pelaksanaan rapat komisi penilaian AMDAL, maka peran sekretariat AMDAL



adalah mengkoordinir pelaksanaan rapat komisi penilai AMDAL di Provinsi Papua.

menjadi penting dalam menyiapkan agenda rapat, distribusi undangan dan dokumen dengan maksud agar pelaksanaan rapat dalam rangka penilaian dokumen AMDAL/UKL UPL/DELH/DPLH dapat berjalan dengan lancar. Tujuan dari kegiatan Operasional komisi penilai AMDAL

C. Keluaran dan Manfaat

Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan produktifitas Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua dalam melakukan penilaian dokumen lingkungan hidup.

Sedangkan manfaatnya adalah dengan dihasilkannya dokumen yang berkualitas dari aspek regulasi dan ilmiahnya maka berlanjutan pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan tercapai.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah mendukung kegiatan anggota Komisi, Tim Teknis dan Anggota Sekretariat pada Komisi Penilai AMDAL/DELH dan UKL UPL/DPLH Provinsi Papua.

BAB II. METODE

A. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan Penilaian dokumen Lingkungan Hidup dilaksanakan di Jayapura tahun 2017 untuk mendukung anggota komisi, Tim Teknis dan Sekretariat pada Komisi Penilai AMDAL.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam menunjang kegiatan Komisi AMDAL adalah :

- Alat : Alat Tulis Kantor (ATK), Camera, Recorder, Ruang Rapat, Liquid Crystal Display (LCD), Sound Sistem, Laptop, Kertas (A4 dan F4).
- Bahan : Dokumen UKL-UPL, AMDAL, surat menyurat (administrasi).

C. Pembiayaan

Pembiayaan Kegiatan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup, Kegiatan Wajib AMDAL dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan DPA Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

D. Metode

1. Metode

Metode pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup adalah dengan metode Observasi.

2. Prosedur Kerja

A. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Adapun prosedur kerja adalah sebagai berikut :

1. Pengumuman rencana kegiatan

Pengumuman rencana kegiatan dilakukan di media massa, RRI, lokasi kegiatan (Kantor Distrik, Kantor Kepala Kampung), Website Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua (<https://lingkunganhidup.papua.go.id>).

2. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan di lokasi kegiatan dengan menghadirkan pemerintah kabupaten/kota, Distrik, perangkat kampung dan masyarakat terkena dampak. Konsultasi publik di vasilitasi oleh Pemrakarsa.

3. Rapat Penilaian Tim Teknis Dokumen Kerangka Acuan (KA)

Rapat Tim Teknis Kerangka Acuan dihadiri oleh seluruh anggota Tim Teknis. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.

4. Rapat Penilaian Tim Teknis Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Rapat Tim Teknis ANDAL dan RKL-RPL dihadiri oleh seluruh anggota Tim Teknis. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.

5. Rapat Komisi

Rapat komisi dihadiri oleh semua anggota komisi. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL.

6. Penerbitan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan

Penerbitan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan jika rencana kegiatan telah memperoleh rekomendasi kelayakan lingkungan dari Ketua Komisi Penilai AMDAL, kalau rencana kegiatan tidak layak lingkungan maka diterbitkan SK Ketidaklayakan lingkungan oleh Gubernur.

7. Pengumuman izin

Izin lingkungan akan diumumkan ke public lewat media massa, RRI, Wabsite Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua (<https://lingkunganhidup.papua.go.id>).

B. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

1. Kewenangan penilaian DELH dan pemeriksaan DPLH merujuk peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penilaian Amdal dan pemeriksaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
2. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH kepada Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
3. Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua melakukan penilaian DELH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani penilaian Amdal atau pemeriksaan DPLH yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL-UPL.
4. Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan:
 - a. Instansi lingkungan hidup;
 - b. Instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. Pakar, apabila diperlukan.

BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Operasional Komisi Penilai AMDAL Daerah Provinsi Papua merupakan kegiatan yang sifatnya rutin dan penyelenggaraannya berlangsung dari bulan Januari s/d



#Foto.1.1.Pimpinan rapat Komisi Penilai AMDAL

Desember Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini bergantung pada jenis usaha/kegiatan yang wajib AMDAL (Dokumen KA, ANDAL dan RKL-RPL), dokumen UKL-UPL dan DELH/DPLH yang akan dibahas sesuai kewenangan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua dan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua. Pelaksanaan kegiatan Komisi AMDAL Provinsi Papua adalah sebagai berikut :

1. Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua

Anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua terdiri dari Kepala - kepala instansi yang



#Foto.1.2. Anggota Komisi Penilai AMDAL

diangkat dan ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor 660.1/282/TAHUN 2014 Tanggal 11 Agustus 2014. Jumlah anggota Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua sebanyak 15 Orang dan ditambah dengan anggota komisi dari Kabupaten/Kota dimana rencana usaha dan/atau kegiatan akan dibangun.

2. Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua

Tim teknis komisi penilai AMDAL Provinsi Papua adalah orang yang ditunjuk oleh lembaganya



#Foto.1.3. Rapat Tim Teknis

berdasarkan kapasitas dan keahlian tertentu. Tim teknis ini diangkat dan ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL, Nomor 15 Tahun 2017 Tanggal 5 Mei 2017. Jumlah tim teknis sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari wakilinstansi/lembaga terkait,

Perguruan Tinggi (Universitas Cendrawasih Papua dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertugas membantu komisi penilai AMDAL Provinsi Papua yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Tim teknis juga diperbantukan untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan UKL UPL yang diajukan oleh pemrakarsa (*Lampiran 2*).

3. Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua

Sekretariat Komisi Penilai AMDAL adalah staf bidang AMDAL yang diangkat dan ditetapkan



#Foto.1.4. Tim Sekretariat Komisi AMDAL

dengan SK Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua selaku Ketua Komisi dengan nomor Nomor 15 Tahun 2017 Tanggal 5 Mei 2017, jumlah anggota sekretariat sebanyak 5 (lima) orang. Sekretariat juga diberi tugas tambahan untuk melakukan proses administrasi penilaian/pemeriksaan UKL-UPL dan DELH - DPLH.

Pada tahun 2017, Komisi Penilai Amdal dan Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan (PDL)



#Foto.1.5. Konsultasi Publik


Provinsi Papua telah menilai kegiatan wajib AMDAL UKL UPL, DELH dan DPLH sebanyak, 52 dokumen (*Lampiran 3*). Sebanyak 52 kegiatan telah memperoleh Kelayakan Lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, sisanya sebanyak 4 kegiatan masih dalam proses. Berdasarkan table *Lampiran 1* terlihat bahwa proses AMDAL

selama 105 hari (Permen LH Nomor 08 Tahun 2013) yang terbagi menjadi dua tahap (penilaian KA dan penilaian ANDAL dan RKL-RPL) belum dapat diselesaikan oleh pihak pemrakarsa. Hal ini mengingat perbaikan dokumen yang dilakukan oleh pemrakarsa melalui konsultan sering tidak tepat waktu sebagaimana kesepakatan pada rapat komisi tentang waktu perbaikan dokumen selama 14 hari kerja. Kondisi ini telah disikapi oleh ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua untuk

dipercepat proses AMDAL menjadi 31 hari kerja, namun dalam implementasinya masih terkendala dengan hal-hal teknis dan non teknis.

Penilaian dokumen ADMAL pada tahun 2017 didominasi sektor Infrastruktur (TPA, Air baku,

Pengendali banjir, jalan, irigasi) dengan 26 kegiatan disusul oleh Sektor Perhubungan. Kegiatan tahun 2017 didominasi kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah, selengkapnya dapat dilihat pada tabel.I.1




#Grafik.I.1.Presentase Dokumen Lingkungan Hidup yang dinilai Tahun 2017

Tabel.I.1. Jumlah kegiatan menurut sektor.

NO	SEKTOR	JUMLAH KEGIATAN
1	Kehutanan	1
2	Perkebunan	2
3	Energi dan Sumber daya mineral	6
4	Perhubungan	20
5	Kesehatan	2
Total Dokumen LH		31

Dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup, hanya 4 (empat) kegiatan yang masih dalam proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup.



Permasalahan yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan rapat komisi adalah ketidak hadiran anggota komisi, hal jika tetap dibiarkan maka akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kualitas dokumen AMDAL. Untuk itu kedepannya perlu dipertimbangkan representatif

#Grafik.I.2.Presentase Kegiatan Usaha yang telah berizin Lingkungan

kehadiran anggota komisi penilai AMDAL Provinsi Papua sebagai salah satu syarat rapat komisi AMDAL dilaksanakan.

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Memperhatikan Proses AMDAL, UKL-UPL dan DELH/DPLH yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua dan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut :

1. Kegiatan Operasional komisi penilai AMDAL Provinsi Papua wajib memperhatikan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) Sekretariat Komisi AMDAL ;
2. Penyelesaian dokumen AMDAL belum memenuhi durasi waktu penyelesaian AMDAL;
3. Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan penilaian AMDAL oleh Komisi AMDAL Provinsi Papua;
4. Data dan informasi dapat langsung ke Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan (Sekretariat Komisi Penilai AMDAL).

B. Rekomendasi

Masih perlu dilakukan peningkatan kapasitas penilai AMDAL di tingkat Tim Teknis dan Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Provinsi Papua, untuk memenuhi target penyelesaian dokumen AMDAL lebih cepat dan berkualitas.

#LAMPIRAN FOTO-FOTO



#Foto Kegiatan Konsultasi Publik PLTMG Timika



#Foto. Konsultasi Publik di Kabupaten Merauke Rencana Pembangunan Pengendalian Banjir Kota Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua



#Foto. Ketua Tim Teknis memimpin rapat untuk kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Biak Provinsi Papua.



#Foto. Suasana rapat Tim Teknis



#Foto. Laporan Ketua Tim Teknis pada rapat komisi Amdal



#Foto.Penyampaian saran atau masukan oleh anggota Tim Teknis



#Foto.tugas Sekretariat dalam merangkum masukan atau saran dari peserta rapat



#foto.Aktifitas Sekretariat pada rapat Komisi AMDAL

#Editing: by.ronald82

